



PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN WAYKANAN PROVINSI LAMPUNG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Februari 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Ktbm, tanggal 17 Februari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 November 2015, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Waykanan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :162/08/XI/2015 tertanggal 23 November 2015;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Jelaka dan Termohon berstatus Perawan;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bumi Dana Kecamatan Way Tuba selama 7 hari kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Bindu Kecamatan Abung Kunang selama 6 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa Bumi Dana Kecamatan Way Tuba Kabupaten Waykanan sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama;
 - Melati Suci binti Teguh Mujirahayu. Umur 4 tahun;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juni 2018, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, disebabkan karena:
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - Termohon sudah tidak memberikan nafkah bathin kepada Pemohon;
 - Termohon malas dalam mengurus rumah tangga;
 - Termohon memiliki sifat temperamental atau pemarah;
 - Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon;
 - Keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon;
6. Bahwa, karena sebab - sebab tersebut diatas Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada awalnya masih dalam batas - batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran itu semakin bertambah jadi;
7. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan Agustus 2018 disebabkan karena Pemohon mau memandikan anaknya akan tetapi Termohon tidak mau sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar yang mengakibatkan Termohon Memukul dan menendang Pemohon dan termohon langsung berkata kasar kepada Pemohon yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon masih tinggal di rumah orang tuanya;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



8. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon karena Termohon tidak memperdulikan nasib Pemohon sehingga Pemohon menderita lahir batin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar mau kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil

Bahwa dalam persidangan pertama Termohon mengajukan eksepsi secara lisan yang intinya keberatan jika perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Kotabumi sebab Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Desa Bumi Dana Kecamatan Way Tuba Kabupaten Waykanan dan Pemohonlah yang meninggalkan rumah kediaman, sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Bahwa, terhadap dalil eksepsi/bantahan Termohon tersebut, Pemohon mengakuinya dan menyatakan bahwa mengajukan permohonan ke Pengadilan

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Agama Kotabumi karna Pemohon sudah kembali ke Kotabumi dan memudahkan Pemohon untuk mengajukan proses perceraian;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menanggapi/mempertimbangkan tangkisan atau eksepsi yang diajukan pihak Termohon;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon pada pokoknya menyatakan Pengadilan Agama Kotabumi tidak berwenang mengadili perkara ini, disebabkan Termohon beralamat/berdomisili di Desa Bumi Dana Kecamatan Way Tuba Kabupaten Waykanan, dan selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal dialamat tersebut sampai Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sehingga yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Blambangan Umpu, dalil-dalil tentang alamat/domisili Termohon tersebut, tidak dibantah oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa doktrin hukum yang berkenaan dengan perkara ini menyatakan "*actor sequitur forum rei*" yang berarti perkara diajukan di Pengadilan yang meliputi wilayah hukum tempat tinggal Termohon, dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan:

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



- Pasal 142 ayat (1) R.Bg pada pokoknya menyatakan gugatan perdata diajukan ke Pengadilan yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Termohon atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui ditempat tinggal yang sebenarnya;
- Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 menyatakan permohonan cerai talak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang digunakan bersama tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal dan atau sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alamat Termohon tersebut telah diketahui dan atau disetujui oleh pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil eksepsi Termohon yang menyatakan Pengadilan Agama Kotabumi tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, melainkan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Blambangan Umpu, dinilai mempunyai dasar hukum dan beralasan, sehingga eksepsi tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kotabumi tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Dalam pokok perkara:

1. menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 *Sya'ban* 1443 *Hijriyah*, oleh kami Nadia Rufaidah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ridho, S.Sy. dan Eka Fitri Hidayati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan majelis Hakim Nomor 180/Pdt.G/2022/PA.Ktbm tanggal 17 Februari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Nilawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Ridho, S.Sy.

Nadia Rufaidah, S.H.

Hakim Anggota

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti

Nilawati, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | :Rp30.000,00 |
| 2. Proses | :Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | :Rp510.000,00 |

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



| | |
|-------------------|--|
| 4. PNBP Panggilan | :Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | :Rp10.000,00 |
| 6. Materai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu) |

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.180/Pdt.G/2022/PA.Ktbm